



KOMUNIKASI, INFORMASI & EDUKASI PASIEN RAWAT INAP



RUMAH SAKIT
INDRIATI
SOLO BARU
SUKOHARJO

KAMI BEKERJA UNTUK BANGSA INDONESIA YANG LEBIH SEHAT

-  MOD (0811 2665 350)  handling complaint (0811 2578 437)
 reservasi web (reservasi.rsindriati.com)  humas.rsindriati@gmail.com
 rs.indriati  reservasi online (0811 2665 351)
 rumah sakit indriati  Jl. Palem Raya, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552

www.rsindriati.com

7. Penunggu / keluarga pasien tidak diperkenankan membawa peralatan tidur, senjata tajam, peralatan elektronik atau benda lain yang tidak berhubungan langsung dengan proses kesembuhan pasien di luar izin perawat ruangan.
8. Selama menunggu, penunggu dan pengunjung **tidak diperkenankan**:
 - a. Berbicara dengan suara keras / tetap menjaga ketenangan.
 - b. Duduk dan tidur di tempat tidur pasien.
 - c. Berada didalam kamar pasien saat pasien dilakukan tindakan atau saat kamar pasien sedang dibersihkan.
 - d. Mencuci dan menjemur pakaian di lingkungan Rumah Sakit.
 - e. Selama di Rumah Sakit tidak diperkenankan membawa barang berharga.
9. Pihak Rumah Sakit tidak bertanggung atas kerusakan, kehilangan uang / barang yang harus dibawa pasien / keluarga pasien.
10. Untuk saling menghargai keleluasaan pribadi, disarankan agar pasien wanita dan anak-anak ditunggu oleh penunggu wanita.
11. Pasien, penunggu dan pengunjung tidak diperkenankan merokok di lingkungan Rumah Sakit.
12. Anak sehat dibawah usia 12 tahun dihimbau tidak masuk ke dalam ruang perawatan.

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DAN KELUARGA

HAK PASIEN

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat ijin praktik (SIP) baik didalam maupun diluar rumah sakit.
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data - data medisnya.

10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
11. Memberikan persetujuan / menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang di deritanya.
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
13. Menjalankan ibadah sesuai agama / kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit.
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan, atas perlakuan rumah sakit atas dirinya.
16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
17. Menggugat dan atau menuntut Rumah Sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana.
18. Mengeluarkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

KEWAJIBAN PASIEN :

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit.
2. Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab.
3. Menghormati hak - hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit.
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya.
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya.
8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

JAMINAN KESEHATAN

A. Umum

- Deposit pada pasien masuk membayar sebesar 10 kali harga kamar, sesuai dengan kelas perawatan yang diambil.
- Bagi pasien emergency, deposit dapat dibayarkan paling lambat 1 (satu) hari setelah pasien masuk.
- Bila dalam 1 x 24 jam belum terpenuhi, maka pasien diwajibkan untuk melakukan pembayaran langsung bila ada pembelian obat, pemeriksaan penunjang, tindakan bedah dan tindakan - tindakan lain yang akan dilakukan.
- Pasien / keluarga pasien wajib membayar setiap biaya tindakan / operasi layanan jasa medik pembayaran 50% - 75% dari total seluruh biaya (100 % untuk alkes). Pemeriksaan / tindakan / operasi akan dilakukan setelah pembayaran tersebut.
- Tagihan biaya perawatan akan dilakukan secara berkala, apabila tagihan sudah mencapai minimal limit, yaitu 10x harga kamar. Apabila dalam 1 x 24 jam belum terpenuhi tagihan tersebut, maka pasien diwajibkan untuk melakukan pembayaran langsung bila ada obat yang harus diberikan kepada pasien, pemeriksaan penunjang, tindakan bedah dan tindakan - tindakan lain yang akan dilakukan.
- Apabila tagihan biaya perawatan telah diberikan namun dalam waktu 3 (tiga) hari pasien / keluarga pasien belum menyelesaikan tagihan maka pasien / keluarga pasien diminta melakukan pembayaran dimuka untuk setiap tindakan medis dan obat atau pasien akan dipindahkan ke kelas yang lebih rendah untuk mengurangi beban biaya perawatan.
- Apabila pasien / keluarga pasien menghendaki pindah kelas atas permintaan sendiri, biaya tindakan yang timbul akan dihitung sesuai dengan kelas perawatan tertinggi yang ditempati atau pernah ditempati.
- Khusus untuk pasien ICU / ICCU / PICU - NICU / HCU, apabila ada tindakan yang dilakukan saat di ICU, maka biaya tindakan tersebut dihitung sesuai dengan kelas yang diminta pasien pada saat masuk rumah sakit.
- Pemeriksaan / tindakan yang dilakukan di institusi atau rumah sakit lain, pasien / keluarga pasien wajib membayar biaya pemeriksaan / tindakan yang dilakukan kecuali bila ada perjanjian kerjasama yang akan diberlakukan sesuai prosedur yang berlaku.
- Batas Waktu Pulang Pasien
 - ✓ Pasien yang pulang di atas jam 18.00 hari terakhir akan, dikenakan tambahan biaya kamar perawatan sebesar 50% dari tarif kamar.

- ✓ Pasien yang opname kurang dari 2 jam setelah jam admisi (misal pulang paksa atau meninggal) dikenakan biaya kamar perawatan sebesar 50% dari tarif kamar per hari. Sedangkan untuk pasien yang pulang atau meninggal lebih dari 2 jam setelah admisi, dikenakan biaya kamar perawatan 100% dari tarif kamar per hari.
- Pasien diperbolehkan pulang / keluar dari rumah sakit apabila pasien / penanggung biaya telah melunasi seluruh biaya perawatan.

B. Asuransi / Perusahaan

- Bagi pasien dari perusahaan yang sudah bermitra dengan RS Indriati Solo Baru, Sukoharjo harus mengurus surat jaminan dari perusahaan mitra terkait maksimal 2 x 24 jam. Apabila tidak ada surat jaminan, maka pasien akan diberlakukan sebagai pasien umum dan apabila sudah membawa surat jaminan maka pasien tidak perlu membayar deposit
- Untuk pasien dari perusahaan / asuransi mitra, pasien hanya membayar biaya perawatan yang tidak menjadi tanggungan perusahaan / asuransi (tanggungannya sendiri).
- Bagi pasien dari asuransi mitra, sebelum pasien pulang pihak rumah sakit akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke pihak asuransi. Proses administrasi pasien pulang baru dapat dilakukan apabila pihak rumah sakit sudah menerima jawaban atas konfirmasi tersebut.
- Untuk mendapatkan informasi tentang persyaratan administrasi pengurusan klaim (reimbursement) tersebut dan kebutuhan resume medis / laporan medis dapat menghubungi petugas rekam medis.
Senin - Jumat, pukul 08.00 - 15.00 WIB dan hari Sabtu, pukul 08.00 - 12.00 WIB.

C. BPJS Kesehatan

- Persyaratan Fotocopy KTP dan Kartu BPJS.
- Bila kartu BPJS terdapat denda maka wajib menyelesaikan 3x24 jam, bila tidak dilunasi denda pembiayaan berganti menjadi pasien umum.
- Pendaftaran Kartu BPJS Bayi baru lahir dengan syarat Fotocopy KTP orang tua, kartu BPJS orang tua, KK, Surat Keterangan Lahir (SKL).

- Bagi pasien yang menggunakan jaminan BPJS Kesehatan dan melakukan kenaikan kelas perawatan, maka kenaikan kelas diatur sebagai berikut:
 - ✓ Kenaikan kelas perawatan satu tingkat di atas hak kelas perawatan (kelas 3 naik ke kelas 2 dan kelas 2 naik ke kelas 1), akan dikenakan iur bayar, dengan perhitungan tarif INA-CBG's kelas perawatan yang dituju dikurangi tarif INA-CBG's hak kelas perawatan.
 - ✓ Kenaikan perawatan dari kelas 1 ke kelas VIP dikenakan iur bayar dengan perhitungan 75% dari tarif INA-CBG's hak kelas perawatan.

D. BP Jamsostek

- Fotocopy Kartu BP Jamsostek.
- Persyaratan Fotocopy KTP.
- Surat pernyataan Trauma center yang di tanda tangani perusahaan.
- KK I dan KK2 (dari Perusahaan), KK3 (dari Rumah sakit).
- Absensi Tenaga Kerja.
- Kronologi Bermaterai.

*poin 1 s/d 3 wajib dibawa surat jaminan saat masuk IGD

E. Jasa Raharja

- Persyaratan Fotocopy KTP dan KK.
- Laporan Polisi.
- Surat Keterangan dari Jasa Raharja.
- Kronologi bermaterai.
- Sisa Jaminan Jasa Raharja (bila Pasien Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Lain).
- BP Jamsostek bila kecelakaan lalu lintas.

TATA TERTIB KELUARGA / PENGUNJUNG

1. Pasien, penunggu dan pengunjung harus menjaga ketenangan, kebersihan, ketertiban di lingkungan rumah sakit serta mentaati segala peraturan yang berlaku di RS Indriati Solo Baru Sukoharjo.
2. Selama dirawat, pasien dilarang meninggalkan ruang perawatan, kecuali seijin Perawat Ruangan. Rumah Sakit tidak bertanggung jawab apabila pasien meninggalkan Rumah Sakit tanpa ijin pihak Rumah Sakit.
3. Semua keluarga pasien yang dirawat akan diberikan kartu tunggu sebanyak 2 (dua) kartu untuk pasien yang menempati ruang Intensif dan 1 (satu) kartu tunggu untuk pasien yang menempati ruang perawatan. Kartu tersebut harus dikenakan pada saat menunggu pasien.
4. Penunggu di ruang rawat inap disediakan ruang tunggu di lantai 9.
5. Penunggu ruang isolasi akan dikonfirmasi terlebih dahulu ke dokter DPJP.
6. Khusus pasien yang dirawat di ICU / ICCU penunggu tidak diperkenankan menunggu di dalam kamar tapi di ruang tunggu unit khusus tersebut.